

**PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA
DI MASA LALU**



Penulisan Hukum
(Skripsi) S1

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

Oleh :

Reyhan Rezki Nata NIM. E0016363

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA
DI MASA LALU**

Oleh:

Reyhan Rezki Nata NIM. E0016363

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 2021



Dr. Jadmiko Anam Husodo, S.H., M.H.

NIP. 197004241995121001



Achmad, S.H., M.H.

**Pembimbing I,
Pembimbing II,**

NIP. 198205062010121001

PENGESAHAN PENGUJI

**Penulisan Hukum (Skripsi) PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU Oleh:
Reyhan Rezki Nata NIM. E0016363**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Januari 2021

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H
NIP. 197006212006042001
2. Sekretaris : ACHMAD, S.H., M.H.
NIP. 198205062010121001
3. Anggota : Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.
NIP. 197004241995121001



**Mengetahui
Dekan,**



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Reyhan Rezki Nata

NIM : E0016363

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA DI
MASA LALU adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 2021

Yang Membuat Pernyataan



Reyhan Rezki Nata

NIM, E0016363

ABSTRAK

REYHAN REZKI NATA. E0016363. 2021. PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penulis Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, terkhusus melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibutuhkan untuk mencegah impunitas, mencegah lingkaran kekerasan, dan menciptakan sebuah forum bersama untuk menceritakan cerita dari sudut pandang masing-masing, sehingga memiliki gambaran yang komprehensif dan jelas tentang kejadian yang penuh kekerasan di masa lampau, dalam rangka menyembuhkan luka dan mencapai titik rekonsiliasi sebagai sebuah bangsa. Perkembangan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, membutuhkan niat politik yang kuat, dan lambatnya pembentukan ini akan berimplikasi pada terhadap terhambatnya kita dalam menuju peradaban yang lebih cerah, dan berfondasi pada kemanusiaan, sebab tidak ada masa depan yang cerah tanpa masa lalu yang terang.

Kata Kunci : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pelanggaran HAM berat, Rekonsiliasi, Keadilan Transisional.

ABSTRACT

REYHAN REZKI NATA. E0016363. 2021. *The Proposal of Re-establishment of Truth And Reconciliation Commission as an Alternative for Serious Human Rights Violations in the past. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

The purpose of this legal research is to analyse the political law of Indonesia on settlement of serious human rights violations, especially with The Truth And Reconciliation Commission.

This research is a descriptive normative legal research type. Types of data consist of primary data and secondary data. Using primary data collection secondary data using literature study techniques. This research use the Qualitative data analysis techniques

A Truth and Reconciliation Commission shall be established to break the cycle of systemic violence, provide a forum, for both parties, victim or perpetrator side of story, to get a accurate, clear picture and construct a comprehensive story of the past, in order to facilitate genuine reconciliation, and all that come with it. The late progress of this commission, contributed directly or nondirectly to delayed our progress toward the bright future of this nation. Because There's No Future without The Truth of The Past.

Keywords: *The Truth and Reconciliation Commission, Serious Human Rights Violations, Reconciliation, Transitional Justice.*

MOTTO

“Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini.”

— Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia

“Real courage is when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.”

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird

“You must be the change you wish to see in the world.”

— Gandhi

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking.”

— Steve Jobs

“Courage isn't having the strength to go on, it is going on when you don't have strength.”

– Napoleon Bonaparte

PERSEMBAHAN

Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa

Penulisan Hukum ini Saya Persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T karena hadirat dan rahmatNya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, dengan segala perjuangannya.
2. Kedua orang tua yang saya cintai, kagumi dan hormati. Bapak Haryanto dan Ibu Hastuty Mahdalena yang merupakan satu dari dua motivasi terbesar Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dan studi Sarjana Hukum. Serta segala bentuk dukungan yang sudah diberikan kepada Penulis dari awal memulai perkuliahan, baik dalam bentuk materi, dukungan, perhatian, kritik keras dan kasih sayang.
3. Adik saya satu-satunya yang amat saya banggakan yang karena keberadaannya memberikan motivasi untuk Penulis agar berani memiliki cita-cita yang besar, untuk membuka jalan untuknya di masa yang akan datang.
4. Taufiqulhidayat Khair, yang memberikan motivasi sekaligus kerabat dalam mengerjakan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, yang karena keberadaannya, saya selalu bisa bangkit dari keterpurukan.
5. Sahabat-sahabat saya di Universitas Sebelas Maret yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang sudah setia membantu dan memotivasi Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi), maupun membantu saya merasa memiliki keluarga baru di tanah rantau.
6. Kawan-kawan seperjuangan Penulis di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS Kabinet Aktif Berkawan, Kabinet Merdeka, dan Kabinet Gotong Royong yang sudah memberikan kesempatan dan pengalaman berorganisasi dan membuat Penulis menjadi pribadi yang jauh lebih matang selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayatNya sehingga Penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“PEMBENTUKAN KEMBALI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA MASA LALU”**. Penulisan Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Skripsi ini membahas mengenai mengapa pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diperlukan di Indonesia melalui perspektif Hukum Tata Negara. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan serta bantuan dari banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam Penulisan Skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu Di Universitas Sebelas Maret Surakarta tepatnya pada Fakultas Hukum.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta bantuan dan bimbingannya dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa secara umum.
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku kepala Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan Kepada Penulis untuk mengembangkan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum. dan Tim PPH Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk membuat dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan arahan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan baik.

6. Bapak Dr. Jadmiko Anam Husodo, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan baik dan efektif.
7. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan baik, maupun perannya yang telah Penulis anggap sebagai mentor.
8. Ibu Subekti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi serta membimbing Penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan ilmu kepada Penulis selama masa studi sehingga dapat menjadi bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
10. Bapak dan Ibu staff karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
11. Kedua orang tua dan adik Penulis yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan caranya masing-masing.
12. Seluruh sahabat-sahabat, kerabat organisasi, keluarga besar Keluarga Mahasiswa FH UNS, kerabat KKN dan sesama Penulis Skripsi Hukum Hukuma angkatan 2016 atas bantuan dan dukungannya.
13. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tempat Penulis melakukan magang, dan sekaligus penelitian yang sudah bersedia memberikan kesempatan kepada Penulis untuk ikut melihat dari dekat proses pembentukan RUU KKR.
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Demikian pengantar ini Penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran serta masukan yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, Januari 2021

Penulis



Reyhan Rezki Nata

NIM. E0016363



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
a. Tinjauan tentang Pelanggaran HAM	14
b. Tinjauan tentang Keadilan	17
c. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Negara	20
d. Tinjauan tentang Keadilan Transisional	24
e. Tinjauan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	27
f. Tinjauan tentang Politik Hukum	31
g. Tinjauan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	32
B. Kerangka Pemikiran	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Urgensi Pembentukan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu	36
B. Pembentukan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Sebagai <i>Quo Vadis</i> Alternatif Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu di Indonesia	59
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN	69

B. SARAN

..... 71

DAFTAR PUSTAKA **Error!**

Bookmark not defined.

